



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 56 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
8. Kepala Cabang Dinas ialah Kepala Cabang Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas pada Dinas.
- (2) Cabang Dinas, terdiri dari :
  - a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya berkedudukan di Kabupaten Sarmi;
  - b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Yapen berkedudukan di Kabupaten Yapen;
  - c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Waropen berkedudukan di Kabupaten Waropen; dan
  - d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Biak Numfor dan Supiori berkedudukan di Kabupaten Biak.
- (3) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibentuk dengan klasifikasi Kelas A.

### **Pasal 3**

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sumber Daya Mineral;
  - d. Seksi Energi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 5**

Cabang Dinas, mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu Dinas di bidang pelayanan publik, perijinan, pengawasan usaha pertambangan serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kampung dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan pelayanan publik, perijinan serta pengawasan usaha pertambangan;
- c. pelaksanaan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

### **Pasal 8**

Seksi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas pokok, melakukan penetapan wilayah ijin pertambangan, pelayanan perijinan pertambangan mineral, mineral bukan logam dan batuan serta melakukan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat kampung sektor sumber daya mineral.

### **Pasal 9**

Seksi Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perijinan bidang energi serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kampung sektor energi.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 11**

Kepala Cabang Dinas, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Eselonisasi pada Cabang Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas Kelas A, eselon III.a/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kelas A, eselon IV.a/Pengawas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Cabang Dinas, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila Cabang Dinas tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap Cabang Dinas, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan Cabang Dinas lain.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 56


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 56 Tahun 2024  
Tanggal : 7 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001